



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Alamat: Jl. Propinsi Km. 04 Penajam Telp/ Fmx. (0542) 720 1326 Kode Pos. 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 414.2/24 /PNPM-MP/III/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR : 414.2/16/PNPM-MP/II/2013
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB)

PADA SATUAN KERJA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca : a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/1178/PMD Tanggal 7 Pebruari 2013 Tentang Pembentukan Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten/Kota T.A. 2013.
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2130/PMD Tanggal 13 Maret 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2013.
- Menimbang : c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Satker PNPM - Mandiri Perdesaan) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
- d. Bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010.05.5.169218/2013 tanggal 05 Desember 2012;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 - 070 - 1 - Tahun 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan urusan Bersama (UB) PNPM Tahun Anggaran 2013;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2-011-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Kegiatan Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 414.2/16/PNPM-MP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) pada Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) pada Satuan Kerja Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Pejabat Personalia Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tingkat Kabupaten bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk biaya operasional satker dan kegiatan Labsite Pembangunan Partisipatif;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan.
 3. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan

Surat Perintah Membayar;

4. Bendahara Pengeluaran yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga;
5. Staf pengelola sebagai petugas unit akutansi/ barang dan pelaporan.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) pada Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dipa Nomor : DIPA-010.05.5.169218/2013 tanggal 05 Desember 2012 pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 19 Maret 2013


Kepala BPM-PD,
Dr. H. Tohar, MM
Nip. 19680708 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal PMD kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala BPM Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan;
10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 414.2/24/PNPM-MP/II/2013
TANGGAL : 19 Maret 2013

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB)
PADA SATUAN KERJA PNPM-MP
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

- | | |
|--|--|
| I. Kuasa Pengguna Anggaran | : Drs. H. Tohar, MM : Nip. 19680708 199010 1 001 |
| II. Pejabat Pembuat Komitmen/ Penerbit SPP Satker Kabupaten/ PJOK Kabupaten | : Faridah Hatni, SH, M.Pd : Nip. 19640302 198703 2 012 |
| III. Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM | : Junaidi, S.Sos : Nip. 19800509 199903 1 001 |
| IV. Pejabat Pembuat Komitmen / Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan | |
| 1. Kecamatan Penajam | : Moh. Nasir H. Abd. Majid, SP : Nip. 19720509 200601 1 101 |
| 2. Kecamatan Waru | : Marjani, S.Sos, M.Si : Nip. 19710923 199403 1 008 |
| 3. Kecamatan Babulu | : Suyatno, SP : Nip. 19651015 199003 1 020 |
| 4. Kecamatan Sepaku | : Ahmad Bastian, S.Sos : Nip. 196510281986021005 |
| V. Bendahara Pengeluaran | : Fitriani : Nip. 198108112010012002 |
| VI. Staf Pengelola | : 1. Peri Tangdirerung, A.Md Nip. 19770205 200701 1 026 2. Any Setiawaty Nip. 19840910 200801 2 004 |

